
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
SOSIALISASI PAJAK DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA**

I Made Widnata Putra¹
I Nyoman Kusuma AMP²
I Made Sudiartana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: kusumamahaputra@gmail.com

Abstract

This study aims to test empirically the effect of taxpayer awareness, tax penalties, tax socialization, and the application of e-billing on individual taxpayers' tax payment compliance at the North Badung Pratama Tax Office. The theory underlying this research is Theory of Planned Behavior (TPB). The study population was 92,686 individual taxpayers registered at KPP Pratama Badung Utara and used a sample of 100 respondents who were determined based on the accidental sampling method. The primary data collection method used a questionnaire and secondary data was taken from the KPP Pratama Badung Utara data base to determine the population size. The data analysis method used is Multiple Linear Regression and Instrument Test. The results showed that taxpayer awareness, tax sanctions and the application of e-billing had a positive effect on tax compliance with individual taxpayers. Meanwhile, tax socialization has no effect on tax compliance with individual taxpayers at North Badung KPP. Further research is expected to develop this research by using other variables which theoretically affect tax compliance with individual taxpayers such as taxpayer knowledge, self-assessment, tax audit, and fikus service quality.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Socialization, E-Billing and Tax Paying Compliance.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment, dalam sistem ini .

Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung, melapor dan membayar besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak orang pribadi (Nurmalitasai, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan adalah salah satu kunci untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak (Tene, dkk. 2017). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. yaitu melakukan reformasi sistem perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System* (Nurmalitasari 2018). Penerapan *Self Assesment System* memberikan kewenangan kepada

wajib pajak agar bisa menghitung besarnya pajak dengan mandiri. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan, dkk, 2019).

Kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang harus dimiliki wajib pajak. Penerapan sanksi pajak juga merupakan salah satu cara untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar pajak. Dalam penerapan *Self Assessment System*, wajib pajak yang akan aktif secara mandiri untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pemberian pemahaman mengenai pajak merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya penerapan E-Billing yaitu sistem administrasi perpajakan yang modern diharapkan akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online dan real time untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu usaha meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan orang pribadi maupun badan dengan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk pelaporan perpajakan.

Pada tiga tahun terakhir persentase tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang menurun signifikan, berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari tahun 2017 sampai 2020 yang menunjukkan adanya kemunduran dalam kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti dan mendorong peneliti untuk menguji kembali mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara?. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara. Serta memberikan gambaran tentang pentingnya pajak bagi masyarakat yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu

intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Relevansinya dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap rasional Wajib Pajak. Wajib Pajak yang rasional, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavior beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi pajak dimana dengan adanya penyuluhan pajak yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif yang memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat pajak, akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sanksi pajak dan e-biling terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan cara memberikan sanksi bagi pelanggar pajak. Fasilitas e-biling diluncurkan untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya secara online dan real time kapanpun dan dimanapun. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak dan e-biling mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Nurmalitasai (2018), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tene, dkk. (2017) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri dan Setiawan (2017) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Mariani (2008), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Tene, dkk. (2017), dalam penelitiannya menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri dan Setiawan (2017), dalam penelitiannya menyatakan sanksi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mirah (2018) dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Sosialisasi pajak difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Menurut Mariani (2018) sosialisasi memegang peran penting dalam pelaksanaan *Self Assessment System* yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sosialisasi pajak memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi, semakin tingginya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh fiskus akan semakin meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Sebayang (2017), dalam penelitiannya menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mariani (2018) dan Setyabudi (2017) dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan memberikan dampak positif bagi pihak fiskus maupun wajib pajak sasaran. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Penerapan E-Billing merupakan upaya yang digunakan untuk menunjang kelancaran dan kemudahan perpajakan melalui teknologi internet (Pandiangan, 2008:35). Kebanyakan wajib pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan kewajibannya. Seiring berkembangnya jaman khususnya di bidang teknologi, penerapan E-Billing lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pembuatan NPWP secara *online*, pembayaran pajak secara *online*, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan Faktur Pajak secara elektronik dan pelaporan SPT *online* dengan menggunakan *e-filling*. Adanya sistem perpajakan modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran pajak yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nurmalitasari (2018), dalam penelitiannya menyatakan sistem administrasi perpajakan modern (*E-Billing*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran perpajakan. Jyoti (2018) dan Dewi (2018) dalam penelitiannya menyatakan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang efektif pada tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yaitu 92.686 wajib pajak orang pribadi.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2016:137).
2. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2016:142)

Teknik Analisi Data

Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana dengan dua atau lebih variabel independen yang digunakan sebagai prediktor dan satu variabel tergantung yang diprediksi (Ghozali, 2016:8). Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda:

$$KMP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 SKP + \beta_3 SSP + \beta_4 PE + e \dots (2)$$

Dimana:

- KMP = Kepatuhan Membayar Pajak
- A = Konstanta
- β = Koefisien persamaan regresi variabel independen
- KWP = Kesadaran Wajib Pajak
- SKP = Sanksi Perpajakan
- SSP = Sosialisasi Perpajakan
- PE = Penerapan E-Billing
- e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Hasil Uji Validitas 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel diatas memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya. Hasil Uji Reliabilitas juga menunjukkan masing-masing nilai *Cronbach's Alpha* pada tiap instrumen tersebut lebih besar dari 0,70 (*Cronbach's Alpha* > 0,7), sehingga seluruh variabel layak digunakan untuk menjadi alat ukur pada instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Kesadaran | 100 | 20,00 | 30,00 | 26,2300 | 2,334487 |
| Sanksi | 100 | 18,00 | 30,00 | 26,1600 | 2,50139 |
| Sosialisasi | 100 | 18,00 | 45,00 | 34,6400 | 4,31703 |
| E-Billing | 100 | 18,00 | 30,00 | 25,3700 | 3,03733 |
| Kepatuhan | 100 | 21,00 | 30,00 | 26,2100 | 2,51980 |

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,614 ^a | ,377 | ,351 | 2,02981 |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai R adalah 0,614 yang berarti bahwa hubungan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan Penerapan *E-Billing* dengan kepatuhan membayar pajak adalah sebesar 61,40% sedangkan untuk nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,351 yang berarti 35,10% variabel dependen kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan sisanya 64,90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

| Model | Sum of Square | Df | Mean Square | F | Sig |
|--------------|---------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | 237,179 | 4 | 59,295 | 14,39 | ,000 ^a |
| Residual | 391,411 | 95 | 4,120 | | |
| Total | 628,590 | 99 | | | |

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) pada Tabel 5.10 menunjukkan nilai F hitung = 14, dengan signifikan = 0,000. Besarnya nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan sistem Penerapan *E-Billing* berpengaruh secara serempak terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

| Model | Unstandardized | | Standardized Coefficients | t | Sig |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 5,860 | 2,806 | | 2,088 | ,039 |
| Kesadaran | ,396 | ,102 | ,367 | 3,871 | ,000 |
| Sanksi | 219 | ,103 | ,218 | 2,133 | ,036 |
| Sosialisasi | -,077 | ,057 | -,131 | -,1343 | ,183 |
| <i>E-Billing</i> | ,271 | ,081 | ,327 | 3,358 | ,001 |

1. Uji Hipotesis (Uji t) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,871 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai B menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti H_1 diterima, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Uji Hipotesis (Uji t) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi pajak sebesar 2,133 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$ dan nilai B menunjukkan nilai yang positif. Hal

- ini berarti H₂ diterima, variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Uji Hipotesis (Uji t) pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai *t*_{hitung} untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar -,1343 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,183 > 0,05. Hal ini berarti H₃ ditolak, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak.
 4. Uji Hipotesis (Uji t) pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai *t*_{hitung} untuk variabel penerapan *e-billing* 3,358 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai B menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti H₄ diterima, variabel penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized | | Standardized Coefficients | t | Sig |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 5,860 | 2,806 | | 2,088 | ,039 |
| Kesadaran | ,396 | ,102 | ,367 | 3,871 | ,000 |
| Sanksi | 219 | ,103 | ,218 | 2,133 | ,036 |
| Sosialisasi | -,077 | ,057 | -,131 | -,1343 | ,183 |
| <i>E-Billing</i> | ,271 | ,081 | ,327 | 3,358 | ,001 |

Berdasarkan Tabel 5.12 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KML = 5,860 + 0,396 KWP + 0,219 SKP - 0,077 SSP + 0,271 PE$$

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan hasil pengujian menandakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang harus ada dalam diri wajib pajak agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran muncul dari diri masing-masing wajib pajak dalam wujud motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar artinya wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mengisi formulir SPT dengan benar, menyampaikan SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak tepat jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan tujuan pemungutan pajak untuk pembangunan negara akan menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pradnyani (2017), Agustiningsih (2017), Astana dan Merkusiwati (2017), serta Putri dan Setiawan (2017) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan hasil pengujian menandakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah terjadinya pelanggaran pajak dan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Semakin besarnya sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak akan memaksa wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daripada harus membayar sanksi pajak yang tinggi oleh karena itu akan semakin meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Seperti belakangan ini telah terjadi kasus wajib pajak yang disandera karena tidak membayar pajak dan tidak membayarkan sanksi pajak. Sanksi pajak yang paling berat adalah sanksi pidana dan merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tentu saja wajib pajak tidak ingin hal ini terjadi padanya dan wajib pajak memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain bahwa penerapan sanksi pajak ini sangat efektif. Hal ini menjadikan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tawas, dkk. (2017) Nurmalitasari (2018), dan Putri dan Setiawan (2017) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan hasil pengujian menandakan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama dalam diterapkannya *Self Assesment System*. Semakin tinggi atau semakin buruknya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak juga belum tentu dapat menertibkan kepatuhan membayar pajak. Seberapapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi pajak jika wajib pajak tidak diberikan pelatihan perpajakan secara langsung maka wajib pajak tidak akan memahami sistem pajak dengan baik. Tetapi, juga tidak ada salahnya dan sebaiknya petugas pajak lebih meningkatkan kualitas sosialisasi, bagaimanapun wajib pajak juga memerlukan sosialisasi untuk menambah pemahaman perpajakan, untuk menjawab pertanyaan wajib pajak mengenai perpajakan dan sosialisasi jika ada peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru sehingga informasi perpajakan tersebar kesemua wajib pajak. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Dewi (2018), Dewi (2020) dan Setyabudi (2017) yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan hasil pengujian menandakan bahwa variabel penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. Salah satu alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya karena wajib pajak sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kewajiban pajaknya. Dengan adanya penerapan *e-billing* ini dapat membantu wajib pajak dengan kemudahan yang diberikan dalam beberapa hal. Seperti adanya sistem *e-filling* wajib pajak sudah bisa melaporkan pajaknya secara *online*, adanya sistem *e-billing* wajib pajak sudah bisa membuat kode *billing* untuk membayar pajak dan kemudian dapat dibayarkan langsung ke bank, atm maupun melalui *internet banking*, adanya sistem *e-SPT* wajib pajak sudah bisa membuat formulir SPT secara elektronik dan bisa memelihara data yang ada didalamnya, adanya sistem *e-faktur* wajib pajak sudah bisa membuat faktur pajak secara elektronik dan kemudahan dalam pembuatan SPT PPN melalui sistem tersebut dan adanya sistem *e-registration* wajib pajak sudah bisa mendaftarkan diri (membuat NPWP) secara *online*. Semua sistem ini sangat membantu wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan karena lebih efektif dan efisien. Semakin baik penerapan *e-billing* maka akan semakin dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga semakin meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Jyoti (2017), Astana dan Merkusiwati (2017) dan rani (2018) yang menyatakan Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan membayar pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara akan cenderung meningkat.

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi yang tinggi akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan, maka kepatuhan membayar pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara akan cenderung meningkat

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin baik atau semakin buruknya kualitas sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak nyatanya juga belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Seberapapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi perpajakan jika wajib pajak tidak diberikan pelatihan perpajakan secara langsung maka wajib pajak tidak akan memahami sistem pajak dengan baik

Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pelayanan dalam bentuk sistem administrasi yang diberikan oleh fiskus telah dimanfaatkan secara baik. Semakin tinggi kualitas penerapan *E-billing* akan semakin meningkatkan wajib pajak dalam pembayaran kewajiban pajakkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, 2017. Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Astana, I Wayan Sugi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Vol.18.1. Januari (2017): 818-846*. Universitas Udayana.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Dewati, Ni Made Devi Krisna. 2018. Pengaruh Penerapan System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati
- Dewi, Ni Putu Diah Kusuma. 2018. Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak(*Tax Evasion*) Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Dewi, Ni Putu Linda Kartika. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Singaraja. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati
- Dewi, Pratami. 2017. Pengaruh Penerapan *E System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Teknologi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Mariani, Ni Luh Putu (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, Dan Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Badung. Skripsi. Universitas Mahasaraswati.
- Nurmalitasari, Febie. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan fikus, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Timur. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru*. Jakarta :Elexmedia komputindo.
- Pradnyani, Ni Putu Hita. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan). *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Vol.18.2. Februari: 1112-1140*. Universitas Udayana.
- Sebayang, Deni P B. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Setyabudi. Moh 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak dan PPh Final (Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi emperis pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret
- Subali, I Wayan Jyoti Subali (2018). Pengaruh E-Billing Dan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Sugiyono, Prof. Dr., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistyo,Rani dkk. 2017. Pengaruh Sistem Administrasi *E-registration*, Penerapan *E-Filling*, Penerapan *E-billing*, Penerapan *E-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr.Moewardi Surakarta). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret
- Tawas, Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra dan Robert Lambey. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA Vol.4 No.4 Hal. 912- 921*. Universitas Sam Ratulangi.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA Vol.5 No.2, Hal. 443 - 453*. Universitas Sam Ratulangi.

- Wicaksono. Dwi 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di kabupaten Bantul). *Skripsi*. Universitas UMY
- Wijayani, Gusti Ayu Mirah Sri (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Wulandari, Ida Ayu Kadek Sri. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Samsat*, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fikus Pada Kepatuhan wajib Pajak Kerndaraan bermotor(Studi Kasus Di Kanntor Samsat Klungkung). *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati
- <https://economy.okezone.com/read/2020/01/07/20/2150252/penerimaan-cuma-84-4-kekurangan-pajak-2019-capai-rp245-5-triliun> diakses 21 Juli 2020
- <https://pajak.go.id/id/pajak> diakses 21 juli 2020